

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR 0 60/18/2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

Menimbang:

- meningkatkan bahwa dalam rangka a. kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, diberikan Tambahan dipandang perlu Kerja Penghasilan Berdasarkan Beban Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234)
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 8. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pembinaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Pengawasan Republik (Lembaran Negara Daerah Tahun 2005 Nomor 165. Indonesia Lembaran Negara Tambahan Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
 yang menjadi Kewenangan Pemerintah
 Kabupaten Pinrang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
 Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
 Pinrang;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagaimana tercantum pada

Lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan

daerah;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, melalui Kegiatan Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggat 420n 2016

BUPATI PÌNRANG,

aslam patonangi

Lampiran : Keputusan Bupati Pinrang Nomor : % / 18 / 2016

Tanggal : 4 200 2016

RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016

TOTAL	20	19	18	17	16	15	14	13	12	ı	10	9	∞	7	6	v	4	ω	2	-	NO
	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Keuangan	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Bagian Hukum	Asisten Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Adm. Sumber Daya Alam	Kepala Bagian Adm. Perekonomian	Kepala Bagian Adm. Pembangunan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Kepala Bagian Adm. Kemasyarakatan	Kepala Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Staf Ahli Bidang Pembangunan	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Staf Ahli Bidang Kemasyarkaatan dan Sumber Daya Manusia	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Sekretaris Daerah	NAMA JABATAN
	2,758	2,837	2,983	2,928	3,294	1,609	2,693	3,021	2,478	2,453	1,529	2,614	2,528	2,623	3,251	2,901	3,101	3,001	2,801	5,537	ABK
	1,8	1,8	2,0	1,9	2,3	0,6	1,7	2,0	1,5	1,5	0,5	1,6	1,5	1,6	2,3	1,9	2,1	2,0	1,8	4,5	KELEBIHAN ABK
	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	5	PEMBULATAN KELEBIHAN ABK HASIL
	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	NILAI PENAMBAHAN 1 ABK
60.946.500	2.973.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000	1.486.500	2.973.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000	1.486.500	2.973.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000	7.432.500	BESARAN TAMSIL

BUPATTI ESHKANG

ASLAM PATONANGI